



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKD)
4. Bukti Pendukung (Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya, SPPT dan Tanda Bukti Pembayaran PBB terakhir, Fotocopy Sertifikat Tanah, Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pembetulan PBB ke Badan Pendapatan Daerah melalui Pelayanan PBB.
2. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan Pembetulan Ketetapan Kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. dalam hal ini berkas permohonan pembetulan ketetapan belum lengkap, berkas permohonan pembetulan dikembalikan kepada wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Pembetulan sudah lengkap, Petugas Pelayanan PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen(LPAD).
3. Kepala Seksi Pembetulan dan Keberatan Pajak mendisposisi Kepada Pelaksana Seksi Pembetulan dan Keberatan Pajak untuk membuat uraian penelitian dan menandatangani berkas SPOP dibagian Petugas Pendata.
4. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran meneliti dan SPOP/LSOP dan Menandatangani berkas uraian penelitian.
5. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi.
6. Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi menyetujui da menandatangani uraian penelitian, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak untuk diproses lebih lanjut..
7. Pelaksana Melakukan Pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan Pencetakan SPPT.
8. Pelaksana Menyerahkan SPPT dan Berkas Permohonan Kepada Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak.
9. Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Dukumen Pajak meneliti SPPT,selanjutnya meneruskan Kepada Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi.
10. Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi meneliti SPPT,selanjutnya meneruskan ke Kepala Badan Pendapatan daerah untuk menandatangani.
11. Pelaksana Seksi Pendataan menatausahakan SPPT untuk dikirim kekordinator Pelayanan PBB.
12. Petugas Pelayanan PBB menyampaik SPPT kepada Wajib Pajak dengan Menggunakan Tanda Terima.
13. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohonan Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Pengaduan Layanan